



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/144 TAHUN 2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KARANGTURI I
KECAMATAN GANTIWARNO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Karangturi I Dukuh Karangturi RT 08 RW 03 Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten 01/TKP.KRT 1/1/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Karangturi I Kecamatan Gantiwarno;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

KESATU Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak PERTIWI
KARANGTURI I

Tahun Berdiri : 1 Juli 1983

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Dukuh Karangturi RT 08 RW 03
Desa Karangturi Kecamatan
Gantiwarno Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 4 Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN GANTIWARNO
TK PERTIWI KARANGTURI I**

Alamat : Karangturi, Gantiwarno, Klaten Kode Pos 57455

**SURAT KETERANGAN TENTANG PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KARANGTURI I**

Nomor : 470/57/III/25

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	: Taman Kanak-kanak Pertiwi Karangturi I
Alamat	: Dukuh Bungasan RT 17 RW 05, Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten
Penyelenggara	: Yayasan Dian Dharma
NPSN	: 20356866
NSS	: 002031002010
Ijin Operasional	: 400.3.2/ 144 TAHUN 2025
Tanggal Ijin Operasional	: 4 Februari 2025

Berdasarkan data-data tersebut di atas adalah benar bahwa Taman Kanak-kanak Karangturi I yang berada di Dukuh Karangturi RT 08 RW 03 Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten sudah berdiri sejak 1 Juli 1983.

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Karangturi, 21 Maret 2025

Kepala Desa Karangturi


SUKARMIN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN GANTIWARNO
DESA KARANGTURI

Alamat : Dukuh Karangturi Rt 08 Rw 02, Desa Karangturi, Kec. Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Kode Pos : 57455

SURAT KETERANGAN

No : 470 / 47 / VI / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa ;

Gedung **Taman Kanak – Kanak Pertiwi Desa Karangturi** yang dibangun pada tahun 2007 , bangunan berada di atas Tanah Kas Desa Karangturi ;

Luas Tanah : 110 m2

Luas Bangunan : 60 m2

Gedung tersebut diatas digunakan untuk kepentingan belajar dan proses mengajar untuk Taman Kanak – Kanak Pertiwi Desa Karangturi dengan status **Hak Pakai**.

Selanjutnya diharapkan bahwa Tanah Kas Desa dan bangunan tersebut diatas dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar Taman Kanak – Kanak Pertiwi Desa Karangturi dengan sebaik – baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangturi, 22 Juni 2022

Kepala Desa Karangturi





YAYASAN DIAN DHARMA

DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN KLATEN

Jalan Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP. 322 / PD. YDD. / X / 2011

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI DI TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KLATEN YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : Dengan banyaknya permintaan Taman Kanak – Kanak Pertiwi bergabung ke lembaga Yayasan Dian Dharma.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Dian Dharma Pasal 3 dan Pasal 38
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dian Dharma Pasal 15
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Taman Kanak - Kanak Pertiwi Karangturi I tanggal 17 Juni 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : -
- Pertama : Mengesahkan Penggabungan Taman Kanak Kanak Pertiwi Karangturi I
- Kedua : Mentaati ketentuan yang telah disetujui pada Rapat Gabungan Taman Kanak – Kanak dan Yayasan Dian Dharma.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kabupaten Klaten
Pada tanggal : 7 Oktober 2011



Giw

4

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/H-RW/VII/2005 tanggal 01 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :
YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-500.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DI YORIS, SH.MH
40034470